



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di xx Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada **Ali Rahman, S.H., M.H** dan **Rukayati, S.H.I.** dari kantor Advokat / Pengacara Ali Rahman, SH & Rekan beralamatkan di JL. Mayjend Ryacudu KM V Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 060/AR/Pdt.G/XII/2023, tanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 215/SK/XII/2023/PA.Bbu tanggal 5 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 305/23/IX/2010 tertanggal 21 November 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan di Kampung Setia Negara kecamatan Baradatu lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1 **Anak 1**, lahir pada tanggal 04 Desember 2011;
 - 4.2 **Anak 2**, lahir pada tanggal 29 Juli 2017;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat kurang perhatian dan sayang kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat setiap kali cekcok dengan Penggugat selalu mengancam Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 bahwa pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah kontrakan di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada point 1 dan point 2 adalah benar;
- Bahwa pada Point 3 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kampung Setia Negara kecamatan Baradatu bukan dirumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, sampai berpisah;
- Bahwa pada point 4 dan Point 5 adalah benar;
- Bahwa pada point 6 surat gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat tetap berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tetap perhatian dan sayang kepada Penggugat karena Tergugat keluar rumah dari pagi hingga sore hari untuk mencari nafkah dan terkadang keluar dimalam hari untuk urusan organisasi, serta Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat, namun Tergugat hanya berusaha menasehati Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada point 7 surat gugatan Penggugat benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021 namun karena ada masalah orang menagih hutang dan Tergugat tidak mengusir Penggugat, melainkan Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja atas izin Tergugat;
- Bahwa, pada point 8 surat gugatan Penggugat tidak benar Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang benar adalah Penggugat tinggal di Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Penggugat membenarkan Jawaban Tergugat pada posita Point 3 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kampung Setia Negara kecamatan Baradatu bukan di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lalu pindah ke rumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, sampai berpisah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor xx tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, xx tertanggal 21 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx Kabupaten Way Kanan, sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Setia Negara selama kurang lebih 3 bulan lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak tahun sejak bulan mei tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, bahkan sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat langsung bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2021 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah orang tua kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx Kabupaten Way Kanan, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Setia Negara selama kurang lebih 3 bulan lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak tahun sejak bulan mei tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, bahkan sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat langsung bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2021 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah orang tua kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat berupa 2 orang saksi yakni:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xx Kabupaten Way Kanan, saksi adalah ibu kandung Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Setia Negara selama kurang lebih 3 bulan lalu pindah ke rumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 3 sampai 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah hutang Penggugat akibat rugi dalam bisnis;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual beli budi daya ikan, bertempat tinggal di xx Kabupaten Way Kanan, saksi adalah ayah angkat Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Setia Negara selama kurang lebih 3 bulan lalu

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah milik bersama di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 3 sampai 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah hutang Penggugat akibat rugi dalam bisnis;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyatakan kesimpulannya karena Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat serta Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Penggugat pun

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, Maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian dan sayang kepada Penggugat dan Tergugat setiap kali cekcok dengan Penggugat selalu mengancam Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh daslil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tidak diakui kebenarannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatannya namun membenarkan jawaban Tergugat pada point 3, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal maka hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan berdasarkan relaas Panggilan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 21 September 2010, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

*Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ أُلْحَاجُهُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ
مَحْدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

الضرر يزال

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih Tergugat seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan":

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة
83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah**, yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si**, sebagai Ketua Majelis **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, serta **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh **Siyamto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Siyanto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp1000.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Biaya Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 550/Pdt.G/2023/PA.Bbu